



**P U T U S A N**  
**Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMAR AIs RULI AIs DEDE Bin EDI JUNAIDI;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur atau tanggal lahir : 60 Tahun / 10 Oktober 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Kamancing RT/RW 002/003 Kel. Margawangi Kec. Leuwidamar Kab. Lebak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/57/XII/2022/RESKRIM ;

Terdakwa Amar Alias Ruli Alias Dede Bin Edi Junaidi ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor B-170/L.8.4.18/Eoh.2/02/2023, Tanggal 7 Februari 2023 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgl, Tanggal 8 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgl, Tanggal 8 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa AMAR Als RULI Als DEDE Bin EDI JUNAIDI beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum nomor register perkara: /TUBA/03/2023 yang dibacakan di Persidangan pada hari Rabu Tanggal 5 April 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AMAR Als RULI Als DEDE Bin EDI JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" yang melanggar 372 KUHPidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol : BE 5232 SN No. Ka : MH1JBC115AK946439 No. Sin : JBC1E-194445 warna hitam tahun 2010 An. SUKINO;
  - 2) 1 (satu) buah kotak HP merk Redmi 10 C dengan IMEI1: 861191066148169, IMEI2 : 861191066148177 warna hitam;
  - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol : BE 5232 SN No. Ka : MH1JBC115AK946439 No. Sin : JBC1E-194445 warna hitam tahun 2010;
  - 4) 1 (satu) unit HP Merk Redmi 10C C dengan IMEI1: 861191066148169, IMEI2 : 861191066148177 warna hitam

**Dikembalikan kepada Saksi An. SUKINO Bin SUMARNO.**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan suatu putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa AMAR Als RULI Als DEDE Bin EDI JUNAIDI pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Ringin Sari RT/RW 002/002 Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, Terdakwa pergi menuju Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang dari kampung Terdakwa yang beralam di Kp. Kamancing Desa Margawangi RT/RW 002/003 Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten untuk ke tempat Saksi RAHMAN Bin SARKALI (alm) yang mana sebelumnya Terdakwa kenal pada saat menumpang menginap di rumah Saksi RAHMAN Bin SARKALI (alm). Setelah tiba di rumah Saksi RAHMAN Bin SARKALI (alm) Terdakwa menumpang menginap selama tiga hari tiga malam, yang mana pada saat menginap Terdakwa sering pergi memancing ke sawa di Kp. Ringin Sari Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, kemudian pada hari ketiga saat memancing Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi SUKINO Bin SUMARNO (alm) yang sedang bekerja di sawah miliknya yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku bernama RULI kepada Saksi Sukino Bin Sumarno (alm). Setelah itu Terdakwa pergi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju daerah Sp. 5 Kab. Mesuji dengan menumpang truk sawit untuk memancing selama 1 (satu) hari dan kemudian kembali menginap di rumah Saksi RAHMAN Bin SARKALI (alm). Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa dengan berjalan kaki mendatangi Saksi SUKINO Bin SUMARNO (alm) yang sedang berada di sawah di Kp. Ringin Sari Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang dengan rencana untuk membawa kabur sepeda motor milik Saksi SUKINO Bin SUMARNO (alm). Selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Sukino Bin Sumarno (alm) Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Revo Warna Hitam milik Saksi Sukino Bin Sumarno (alm), kemudian Saksi SUKINO Bin SUMARNO (alm) berkata "kalau motor dibawa saya nanti pulangnya gimana" dijawab Terdakwa "ngak sampai sore paling setengah hari saya sudah pulang kesini lagi" dan Saksi SUKINO Bin SUMARNO (alm) berkata "yaudh gak apa apa kalau tidak sampai sore", selanjutnya Saksi Saksi SUKINO Bin SUMARNO (alm) langsung memberikan kunci kontak motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Saksi Sukino Bin Sumarno (alm). Setelah berhasil meminjam motor milik Saksi SUKINO Bin SUMARNO (alm) Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SUKINO Bin SUMARNO (alm) yang beralamat di Kp. Ringin Sari RT/RW 002/002 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang bawang dan bertemu dengan Saksi AHMAD KAMALI Bin SUKINO yang merupakan anak Saksi Sukino Bin Sumarno (alm), setelah bertemu dengan Saksi AHMAD KAMALI Bin SUKINO Terdakwa meminjam 1(satu) unit Handphone merk Redmi 10C milik Saksi AHMAD KAMALI Bin SUKINO dengan berkata "saya mau pinjam HP" dan dijawab Saksi AHMAD KAMALI Bin SUKINO "buat apa", Terdakwa jawab "mau minjem HP buat nelpn seseorang untuk mengambil uang", selanjutnya Saksi AHMAD KAMALI Bin SUKINO langsung meminjamkan 1(satu) unit Handphone merk Redmi 10C milik 1(satu) unit Handphone merk Redmi 10C kepada Terdakwa. Kemudian setelah beberapa saat Saksi AHMAD KAMALI Bin SUKINO menunggu Terdakwa tidak mengembalikan HP miliknya, Saksi AHMAD KAMALI Bin SUKINO pergi menuju sawah untuk memberi tahu Saksi SUKINO Bin SUMARNO (alm) bahwa HP miliknya telah dipinjam oleh Terdakwa dan Saksi Sukino Bin Sumarno (alm) mengatakan kepada Saksi AHMAD KAMALI Bin SUKINO bahwa sepeda motornya pun dipinjam oleh Terdakwa, Selanjutnya Saksi SUKINO Bin SUMARNO (alm) dan Saksi AHMAD KAMALI Bin SUKINO pergi menuju rumah kepala kampung untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo ABSOLUTE warna hitam dengan nomor polisi BE 5232 SN nomor mesin JBC1E1040445 nomor rangka MH1JBC115AK046430 An. SUKINO milik Saksi SUKINO Bin SUMARNO (alm) dan 1(satu) buah HP merk REDMI 10 C warna hitam dengan nomor EME1 861191066148169, EMEI2 861191066148177 milik Saksi AHMAD KAMALI Bin SUKINO para Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa AMAR Als RULI Als DEDE Bin EDI JUNAIDI pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Ringin Sari RT/RW 002/002 Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang** yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, Terdakwa pergi menuju Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang dari kampung Terdakwa yang beralam di Kp. Kamancing Desa Margawangi RT/RW 002/003 Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten untuk ke tempat Saksi RAHMAN Bin SARKALI (alm) yang mana sebelumnya Terdakwa kenal pada saat menumpang menginap di rumah Saksi RAHMAN Bin SARKALI (alm). Setelah tiba di rumah Saksi RAHMAN Bin SARKALI (alm) Terdakwa menumpang menginap selama tiga hari tiga malam, yang mana pada saat menginap Terdakwa sering pergi memancing ke sawa di Kp. Ringin Sari Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, kemudian pada hari ketiga saat memancing Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi SUKINO Bin SUMARNO (alm) yang sedang bekerja di sawah miliknya yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku bernama RULI

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Sukino Bin Sumarno (alm). Setelah itu Terdakwa pergi menuju daerah Sp. 5 Kab. Mesuji dengan menumpangi truk sawit untuk memancing selama 1 (satu) hari dan kemudian kembali menginap di rumah Saksi RAHMAN Bin SARKALI (alm). Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa dengan berjalan kaki mendatangi Saksi SUKINO Bin SUMARNO (alm) yang sedang berada di sawah di Kp. Ringin Sari Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang dengan rencana untuk membawa kabur sepeda motor milik Saksi SUKINO Bin SUMARNO (alm). Selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Sukino Bin Sumarno (alm) Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Revo Warna Hitam milik Saksi Sukino Bin Sumarno (alm), kemudian Saksi SUKINO Bin SUMARNO (alm) berkata "kalau motor dibawa saya nanti pulang gimana" dijawab Terdakwa "ngak sampai sore paling setengah hari saya sudah pulang kesini lagi" dan Saksi SUKINO Bin SUMARNO (alm) berkata "yaudh gak apa apa kalau tidak sampai sore", selanjutnya Saksi Saksi SUKINO Bin SUMARNO (alm) langsung memberikan kunci kontak motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Saksi Sukino Bin Sumarno (alm). Setelah berhasil meminjam motor milik Saksi SUKINO Bin SUMARNO (alm) Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SUKINO Bin SUMARNO (alm) yang beralamat di Kp. Ringin Sari RT/RW 002/002 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang bawang dan bertemu dengan Saksi AHMAD KAMALI Bin SUKINO yang merupakan anak Saksi Sukino Bin Sumarno (alm), setelah bertemu dengan Saksi AHMAD KAMALI Bin SUKINO Terdakwa meminjam 1(satu) unit Handphone merk Redmi 10C milik Saksi AHMAD KAMALI Bin SUKINO dengan berkata "saya mau pinjam HP" dan dijawab Saksi AHMAD KAMALI Bin SUKINO "buat apa", Terdakwa jawab "mau minjem HP buat nelpn seseorang untuk mengambil uang", selanjutnya Saksi AHMAD KAMALI Bin SUKINO langsung meminjamkan 1(satu) unit Handphone merk Redmi 10C milik 1(satu) unit Handphone merk Redmi 10C kepada Terdakwa. Kemudian setelah beberapa saat Saksi AHMAD KAMALI Bin SUKINO menunggu Terdakwa tidak mengembalikan HP miliknya, Saksi AHMAD KAMALI Bin SUKINO pergi menuju sawah untuk memberi tahu Saksi SUKINO Bin SUMARNO (alm) bahwa HP miliknya telah dipinjam oleh Terdakwa dan Saksi Sukino Bin Sumarno (alm) mengatakan kepada Saksi AHMAD KAMALI Bin SUKINO bahwa sepeda motornya pun dipinjam oleh Terdakwa, Selanjutnya Saksi SUKINO Bin SUMARNO (alm) dan Saksi AHMAD

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMALI Bin SUKINO pergi menuju rumah kepala kampung untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo ABSOIULTE warna hitam dengan nomor polisi BE 5232 SN nomor mesin JBC1E1040445 nomor rangka MH1JBC115AK046430 An. SUKINO milik Saksi SUKINO Bin SUMARNO (alm) dan 1(satu) buah HP merk REDMI 10 C warna hitam dengan nomor EME1 861191066148169, EMEI2 861191066148177 milik Saksi AHMAD KAMALI Bin SUKINO para Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SUKINO Bin SUMARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah membawa sepeda motor Saksi dan Handphone milik anak Saksi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, disawah milik Saksi di Kampung Ringin Sari Rt. 002 Rw.002 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;
  - Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi saat Saksi sedang berada disawah kemudian Terdakwa meminjam kendaraan sepeda motor yang dibawa oleh Saksi dengan alasan akan dipergunakan untuk mengambil uang di Simpang Penawar akan tetapi sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada Saksi sampai akhirnya dilaporkan Polisi dan juga Terdakwa kemudian ke rumah Saksi dan meminjam Handphone milik anak Saksi dan membawa Handphone tersebut;
  - Bahwa Sepeda motor dan handphone yang dibawa oleh Terdakwa adalah Sepeda Motor Merk HONDA REVO ABSOLUTE warna Hitam dengan nomor polisi BE 5232 SN, nomor mesin : JBC1E1040445, nomor rangka : MH1JBC115AK046430, tahun 2010 atas nama SUKINO, Nomor

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB : H-0 2833477. Dan HP REDMI 10C Warna Hitam dengan nomor EMEI1 : 861191066148169, EMEI2 : 861191066148177;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa, Terdakwa selama ini pernah tinggal di rumah PAK RAHMAN yang beralamat di Kampung Ringin Sari Rt.004 Rw.001 Kec. Banjar Margo kab. Tulang Bawang dan Saksi mengenal Terdakwa dari tanggal 9 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa minta izin pada saat membawa sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih kurang sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol : BE 5232 SN No. Ka : MH1JBC115AK946439 No. Sin : JBC1E-194445 warna hitam tahun 2010 An. SUKINO, 1 (satu) buah kotak HP merk Redmi 10 C dengan IMEI1: 861191066148169, IMEI2 : 861191066148177 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol : BE 5232 SN No. Ka : MH1JBC115AK946439 No. Sin : JBC1E-194445 warna hitam tahun 2010, 1 (satu) unit HP Merk Redmi 10C C dengan IMEI1: 861191066148169, IMEI2 : 861191066148177 warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. RAHMAN Bin SARKALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Sukino;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadinya pada hari Minggu Tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, di sawah milik Saksi Sukino Kampung Ringin Sari Rt. 002 Rw.002 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa barang milik Saksi Sukino yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO ABSOLUTE warna Hitam dengan nomor polisi BE 5232 SN, nomor mesin : JBC1E1040445, nomor rangka : MH1JBC115AK046430, tahun 2010 atas nama Sukino, Nomor BPKB : H-0 2833477. Dan HP REDMI 10C

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam dengan nomor EMEI1 : 861191066148169, EMEI2 : 861191066148177;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membawa sepeda motor dan juga handphone milik Saksi Sukino akan tetapi menurut keterangan Saksi Sukino kepada Saksi bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Sukino saat sedang berada disawah kemudian Terdakwa meminjam kendaraan yang dibawa oleh Saksi Sukino dengan alasan akan dipergunakan untuk mengambil uang di Simpang Penawar akan tetapi sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada Saksi Sukino sampai akhirnya dilaporkan Polisi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena selama ini Terdakwa tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa yaitu pada hari Kamis 09 Desember 2022 di rumah Saksi di Kp.Ringin Sari Kec.Banjar Margo Kab.Tulang Bawang, saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi tersebut sendirian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa datang sebagai tamu dan Saksi ijin untuk tinggal dirumah Saksi, dan sepengetahuan Saksi pada saat tinggal bersama Saksi kerjaan Terdakwa hanya mancing berangkat pagi dan pulang malam;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Sukino akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol : BE 5232 SN No. Ka : MH1JBC115AK946439 No. Sin : JBC1E-194445 warna hitam tahun 2010 An. SUKINO, 1 (satu) buah kotak HP merk Redmi 10 C dengan IMEI1: 861191066148169, IMEI2 : 861191066148177 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol : BE 5232 SN No. Ka : MH1JBC115AK946439 No. Sin : JBC1E-194445 warna hitam tahun 2010, 1 (satu) unit HP Merk Redmi 10C C dengan IMEI1: 861191066148169, IMEI2 : 861191066148177 warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **SAYUTI Bin RA'IN (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Sukino;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadinya pada hari Minggu Tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, di Sawah milik Saksi Sukino Kampung Ringin Sari Rt. 002 Rw.002 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa barang milik Saksi Sukino yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO ABSOLUTE warna Hitam dengan nomor polisi BE 5232 SN, nomor mesin : JBC1E1040445, nomor rangka : MH1JBC115AK046430, tahun 2010 atas nama Sukino, Nomor BPKB : H-0 2833477. Dan HP REDMI 10C Warna Hitam dengan nomor EMEI1 : 861191066148169, EMEI2 : 861191066148177;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun menurut keterangan Saksi Sukino Terdakwa pada saat itu mendatangi Saksi Sukino yang sedang bekerja disawahnya, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Saksi Sukino dengan alasan untuk mengambil uang didaerah Simpang Penawar setelah Terdakwa berhasil meminjam motor Saksi Sukino, Terdakwa kemudian pergi ke rumah Saksi Sukino kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 10C, Warna Hitam milik anak Saksi Sukino yaitu saudara Ahmad Kamali dengan alasan guna menelpon orang Untuk mengambil Uang, setelah itu Terdakwa pergi membawa handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa pada saat Saksi Rahman mendatangi rumah Saksi bahwa dirumah Saksi Rahman ada Tamu kemudian Saksi Rahman menunjukkan Identitas berupa KTP kepada Saksi setelah itu KTP tersebut Saksi Photo Sebagai Pegangan Saksi;
- Bahwa Terdakwa minta izin kepada Saksi Sukino pada saat membawa sepeda motor kepada Saksi Sukino;
- Bahwa kerugian yang dialami Korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol: BE 5232 SN No. Ka: MH1JBC115AK946439 No. Sin: JBC1E-194445 warna hitam tahun 2010 An. SUKINO;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Redmi 10 C dengan IMEI1: 861191066148169, IMEI2 : 861191066148177 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol: BE 5232 SN No. Ka: MH1JBC115AK946439 No. Sin: JBC1E-194445 warna hitam tahun 2010;
- 1 (satu) unit HP Merk Redmi 10C C dengan IMEI1: 861191066148169, IMEI2 : 861191066148177 warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **Terdakwa AMAR Als RULI Als DEDE Bin EDI JUNAIDI;**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah membawa sepeda motor dan juga handphone milik Saksi Sukino dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada Hari Minggu Tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 08.00 Wib, di Persawahan Kp. Ringin Sari, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang dan di rumah milik Saksi Sukino di Kp. Ringin Sari, Rt 002, Rw 002, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa sepeda motor dan handphone yang Terdakwa ambil dari Saksi Sukino adalah Sepeda Motor Merk Honda Revo Absolut No-Pol : BE 5232 SN, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2010, No. Rangka: MH1JBC115AK946430, No. Mesin : JBC1E1949445, STNK an. SUKINO dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 10 C Warna Hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 861191066148169, Nomor IMEI 2 : 861191066148177;
- Bahwa kronologis awal mula Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu Tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 08.00 wib saat itu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendatangi Saksi Sukino yang sedang bekerja di sawah miliknya yang berada di Kp. Ringin Sari, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang kemudian Terdakwa meminjam Sepeda Motornya dengan beralasan akan mengambil Uang di daerah Simpang Penawar, dan setelah Terdakwa meminjam Sepeda motor milik Saksi Sukino lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sukino yang berada di Kp. Ringin Sari, Rt 002, Rw 002, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang dan di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan anaknya Saksi Sukino yaitu saudara Ahmad Kamali, setelah itu Terdakwa meminjam Hp milik saudara Ahmad Kamali tersebut dengan alasan guna menelpon orang untuk mengambil uang di daerah Simpang Penawar kemudian sepeda motor dan Hp tersebut Terdakwa bawa ke daerah Pekon Ujung Desa Ginting, Kec. Belalau, Kab. Lampung Barat;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan antara satu dan lainnya tentang kebenarannya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Saksi Sukino dan juga handphone milik anak Saksi Sukino dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada Hari Minggu Tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 08.00 Wib, di Persawahan Kp. Ringin Sari, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang dan di rumah milik Saksi Sukino di Kp. Ringin Sari, Rt 002, Rw 002, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa benar, sepeda motor dan handphone yang Terdakwa ambil dari Saksi Sukino adalah Sepeda Motor Merk Honda Revo Absolut No-Pol : BE 5232 SN, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2010, No. Rangka: MH1JBC115AK946430, No. Mesin : JBC1E1949445, STNK an. SUKINO dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 10 C Warna Hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 861191066148169, Nomor IMEI 2 : 861191066148177;
- Bahwa benar, kronologis awal mula Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu Tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 08.00 wib saat itu Terdakwa mendatangi Saksi Sukino yang sedang bekerja di sawah miliknya yang berada di Kp. Ringin Sari, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang kemudian Terdakwa meminjam Sepeda Motornya dengan beralasan akan mengambil Uang di daerah Simpang Penawar, dan setelah Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam Sepeda motor milik Saksi Sukino lalu Terdakwa pergi kerumah Saksi Sukino yang berada di Kp. Ringin Sari, Rt 002, Rw 002, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang dan di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan anaknya Saksi Sukino yaitu saudara Ahmad Kamali, setelah itu Terdakwa meminjam Hp milik saudara Ahmad Kamali tersebut dengan alasan guna menelpon orang untuk mengambil uang didaerah Simpang Penawar kemudian sepeda motor dan Handphone tersebut Terdakwa bawa ke daerah Pekon Ujung Desa Ginting, Kec. Belalau, Kab. Lampung Barat;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Sukino serta Handphone dari saudara Ahmad Kamali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:

**Kesatu : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**Atau**

**Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk memilih Pasal dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan alternatif kesatu AMAR Als RULI Als DEDE Bin EDI JUNAIDI sesuai untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa karena setelah melihat dan mencermati dari fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Suatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Yang berada padanya bukan karena kejahatan;**

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgl





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu AMAR Als RULI Als DEDE Bin EDI JUNAIDI yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau opzet adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu atau dapat juga diartikan sebagai tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah melaksanakan Suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak berbuat atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan. Dengan kata lain kesengajaan dapat diartikan bahwa pelaku telah menyadari perbuatannya serta pelaku menginsafi akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan kemauan dari orang yang menjadi Korban serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor yang diketahui adalah kepunyaan orang lain dengan cara meminjam kepada Saksi Sukino pada hari Minggu Tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 08.00 wib saat itu Terdakwa mendatangi Saksi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukino yang sedang bekerja di sawah miliknya yang berada di Kp. Ringin Sari, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang kemudian Terdakwa meminjam Sepeda Motornya dengan beralasan akan mengambil Uang didaerah Simpang Penawar, dan setelah Terdakwa meminjam Sepeda motor milik Saksi Sukino lalu Terdakwa pergi kerumah Saksi Sukino yang berada di Kp. Ringin Sari, Rt 002, Rw 002, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang dan di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan anaknya Saksi Sukino yaitu saudara Ahmad Kamali, setelah itu Terdakwa meminjam Handphone milik saudara Ahmad Kamali tersebut dengan alasan guna menelpon orang untuk mengambil uang didaerah Simpang Penawar kemudian sepeda motor dan Handphone tersebut Terdakwa bawa ke daerah Pekon Ujung Desa Ginting, Kec. Belalau, Kab. Lampung Barat;;

Menimbang, bahwa sepeda motor dan handphone yang Terdakwa ambil dari Saksi Sukino adalah Sepeda Motor Merk Honda Revo Absolut No-Pol : BE 5232 SN, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2010, No. Rangka: MH1JBC115AK946430, No. Mesin : JBC1E1949445, STNK an. SUKINO dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 10 C Warna Hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 861191066148169, Nomor IMEI 2 : 861191066148177;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang kemudian menghilang tanpa kabar dan tanpa memberikan informasi kepada pemilik sepeda motor dan Handphone mengenai alasan mengapa Terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor maupun Handphone yang dipinjamnya tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memiliki secara melawan hukum, sehingga Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Suatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain sipelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat tunggal, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Sukino serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa sepeda motor Sepeda Motor Merk Honda Revo Absolut No-Pol : BE 5232 SN, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2010, No. Rangka: MH1JBC115AK946430,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : JBC1E1949445, STNK an. SUKINO adalah milik Saksi Sukino dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 10 C Warna Hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 861191066148169, Nomor IMEI 2 : 861191066148177 adalah milik anak Saksi Sukino yaitu saudara Ahmad Kamali yang mana itu bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui jika sepeda motor tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan Terdakwa memang telah meminjam motor tersebut langsung kepada Saksi Sukino dengan mengatakan bahwa Terdakwa hendak mengambil Uang didaerah Simpang Penawar dan kemudian meminjam Handphone dari saudara Ahmad Kamali dengan alasan Terdakwa pakai menelpon orang untuk mengambil uang didaerah Simpang Penawar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas sepeda motor dan Handphone tersebut, sehingga Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Yang berada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor yang diketahui adalah kepunyaan Saksi Sukino dan Handphone adalah milik Ahmad Kamali kemudian diperoleh berada ditangan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan dengan meminjamnya langsung dari pemiliknya tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgl*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:–

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol : BE 5232 SN No. Ka : MH1JBC115AK946439 No. Sin : JBC1E-194445 warna hitam tahun 2010 An. SUKINO;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol : BE 5232 SN No. Ka : MH1JBC115AK946439 No. Sin : JBC1E-194445 warna hitam tahun 2010;

Oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sukino, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sukino Bin Sumarno;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak HP merk Redmi 10 C dengan IMEI1: 861191066148169, IMEI2 : 861191066148177 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk Redmi 10C C dengan IMEI1: 861191066148169, IMEI2 : 861191066148177 warna hitam;

Oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik Anak Saksi Sukino, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sukino Bin Sumarno;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa AMAR Als RULI Als DEDE Bin EDI JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMAR Als RULI Als DEDE Bin EDI JUNAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol: BE 5232 SN No. Ka: MH1JBC115AK946439 No. Sin: JBC1E-194445 warna hitam tahun 2010 An. SUKINO;
  - 1 (satu) buah kotak HP merk Redmi 10 C dengan IMEI1: 861191066148169, IMEI2: 861191066148177 warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol: BE 5232 SN No. Ka: MH1JBC115AK946439 No. Sin: JBC1E-194445 warna hitam tahun 2010;
  - 1 (satu) unit HP Merk Redmi 10C C dengan IMEI1: 861191066148169, IMEI2: 861191066148177 warna hitam

**Dikembalikan kepada Saksi An. SUKINO Bin SUMARNO.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023, oleh kami Dina Puspasari, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Donny, S.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mgl*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sungkono, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Ibram Manggala, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Donny, S.H.**

ttd

**Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**

HAKIM KETUA,

ttd

**Dina Puspasari, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI

ttd

**Sungkono, S.H.**